

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya tidak pernah puas. Kebutuhan manusia beraneka ragam baik jumlah, mutu, dan coraknya serta terus-menerus bertambah seiring perkembangan zaman. Pertambahannya itu tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kelangkaan. Keadaan ini mendorong manusia untuk melakukan pilihan diantara berbagai alternatif yang paling menguntungkan.²

Pemenuhan kebutuhan manusia berkaitan erat dengan sebuah upaya dalam mencapai tujuannya. Beragam upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan demi melangsungkan hidup dengan tetap memperhatikan prinsip ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam Al-Quran pada ayat 105 surat At-Taubah, yang berbunyi:³

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
وَالشَّهَادَةُ فِيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Katakanlah, "Bekerjalah, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, dan Dia akan memberi pertanggungjawaban atas apa yang telah kamu kerjakan"*

Salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan adalah dengan menjalankan bisnis. Bisnis dalam pandangan umum berkaitan dengan sebuah aktifitas pembelian, produksi, penjualan, pertukaran jasa dan barang yang

² Rahmatullah, Inanna, Mustari, *Konsep Dasar Ekonomi*, (Makasar: CV. Nur Lina, 2018) 31

³ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Ekstra Media, 2009).

melibatkan orang atau perusahaan. Dalam ilmu ekonomi, perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada konsumen disebut bisnis, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sederhananya, bisnis mencakup segala jenis kegiatan yang dijalankan oleh satu orang atau beberapa orang yang berusaha mendapatkan keuntungan dengan menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat.⁴

Jasa parkir memiliki pengertian sebagai fasilitas parkir diluar jalan raya dan layanan memarkir mobil di area parkir, baik yang dimaksudkan untuk tujuan bisnis maupun bisnis.⁵ Dalam kegiatan parkir terdapat istilah retribusi, dimana ia mengacu pada biaya untuk menggunakan tempat yang dikelola oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 18, Ayat 2 dimulai, yang berbicara tentang menentukan jenis atau golongan retribusi yang terbagi menjadi tiga kategori. Dimana alternatif untuk membayar parkir membantu meningkatkan PAD.⁶ Perlu diketahui juga bahwasannya jasa layanan parkir jika diklasifikasikan dalam ekonomi Islam, termasuk dalam konsep *Wadi'ah* yakni jika ditinjau secara bahasa adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara harta bendanya secara eksplisit atau serupa.⁷

Namun secara nyata, banyak pihak jasa parkir yang kurang memperhatikan bagaimana mekanisme berbisnis secara sah terutama dalam

⁴ Paulus M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 34

⁵ "Pengertian Jasa Parkir Menurut Undang-Undang – Paralegal.Id," accessed May 27, 2023, <https://paralegal.id/pengertian/jasa-parkir/>.

⁶ Rizky Pratiwi, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2008)., 231

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemah oleh Moh. Abidun, dkk., (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), 203

melayani parkir. Pihak-pihak tersebut kebanyakan menganggap enteng akad dalam berbisnis. Padahal setiap aktifitas tentunya ada kepuasan tersendiri bagi konsumen maupun penyedia jasa jika menerapkannya.

Selain itu, area ini memiliki banyak tempat rekreasi, gedung serbaguna, monumen beserta auditorium, lapangan terbuka, stan penjualan, taman hiburan, kolam renang, serta memiliki halaman yang luas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersantai menghabiskan waktu bersama keluarga. Sehingga tidak heran jika kawasan ini tidak pernah sepi pengunjung. Baik yang tujuannya beragam, mulai dari yang sengaja mengintip kilas balik sejarah Kediri (edukasi) sampai yang sekedar bersantai menghirup serta menikmati udara di area monumen ditemani dengan kuliner-kuliner yang berjejer di kiri kanan jalanan pasar.⁸

Dengan banyaknya minat masyarakat untuk berkunjung, tentunya berdampak pada parkir kendaraan pengunjung di kawasan tersebut. Akibatnya banyak pihak jasa parkir yang sebagian besar kurang memperhatikan aturan tentang parkir yang dibuat daerah atau singkatnya usaha mereka hanya di dasari dengan kepentingan pribadi saja. Problem yang diresahkan seperti halnya penarikan biaya parkir untuk kendaraan yang melanggar aturan tarif parkir, selain itu masalah juga terdapat saat adanya kehilangan barang misalnya kehilangan helm, bahkan kehilangan motor pada umumnya mereka akan lepas tanggung jawab.

Apalagi ketika ada acara besar di kawasan tersebut. Penetapan harga tarif lebih mahal dibanding hari biasa dimana harga parkir di parkiran yang

⁸ “Kabupaten Kediri - Kediri Lagi,” accessed May 27, 2023, <https://kedirikab.go.id/hiburan>

disediakan oleh pemerintah yakni tarif kendaraan roda dua atau sepeda motor adalah Rp 2.000, sedangkan harga kendaraan roda empat atau mobil adalah Rp 5.000, ketika ada acara maka yang terjadi adalah harga sepeda motor atau kendaraan roda dua adalah Rp 5.000, sedangkan mobil atau kendaraan roda empat adalah Rp 10.000, jika menggunakan jasa parkir liar.⁹ Pada umumnya parkir tidak resmi ini terdapat kordinator, dengan menyeter sebagaimana hasil parkir mereka ke ormas, sedangkan kalau parkir resmi mereka akan menyeter kepada dinas pendapatan daerah. Sebenarnya pihak daerah kabupaten telah menyediakan Kawasan parkir yang resmi. Namun letaknya jauh dengan tempat jajanan kuliner di wilayah Simpang Lima Gumul. Sehingga pengunjung lebih memilih parkir yang tidak resmi (liar) meskipun dengan tarif yang lebih tinggi.¹⁰ Lokasi parkir resmi di monumen Simpang Lima Gumul (SLG) terdapat di sekitar monumen Simpang Lima Gumul.

Tabel 1.1 Perbandingan tarif parkir tidak resmi

Jenis kendaraan	Tarif Parkir Gumul	Tarif Parkir Gor
Roda 2	3000-5000	2000-5000
Roda 4	5000-1000	5000

Disamping itu, hal tersebut juga terjadi karena pihak jasa parkir disinyalir mengabaikan akad atau suatu perjanjian dalam berbisnis. Dimana tidak ada perjanjian secara pasti jika barang yang dititipkan mengalami sesuatu yang

⁹ Berdasarkan observasi peneliti dikawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri pada 29 April 2023

¹⁰ Wawancara, Adi, *pengunjung simpang lima gumul* Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Maret 2024

tidak menyenangkan, seperti halnya rusak atau kehilangan. Meskipun demikian, Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2018 mengenai Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan di Kabupaten Kediri telah menetapkan peraturan yang mengatur pengelolaan tempat parkir diseluruh kabupaten Kediri.

Berdasarkan masalah diatas, menarik untuk melakukan penelitian tambahan tentang perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia mengenai karcis parkir yang merugikan konsumen dengan judul ”Sistem Parkir Liar dan Tanggung Jawab Kendaraan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem parkir liar dan tanggung jawab kendaraan di area parkir Simpang Lima Gumul Kediri?
2. Bagaimana sistem parkir liar dan tanggung jawab kendaraan di area parkir Simpang Lima Gumul Kediri perspektif fiqh muamalah dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem parkir liar dan tanggung jawab kendaraan di area parkir Simpang Lima Gumul Kediri.
2. Untuk mengetahui sistem parkir liar dan tanggung jawab kendaraan di area parkir Simpang Lima Gumul Kediri perspektif fiqh muamalah dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Ada beberapa hal yang bisa membantu perkembangan ilmu hukum, seperti:

- a. Memberikan penulis wawasan dan pengetahuan tentang hukum yang diterapkan dari hubungan timbal balik antara tukang parkir dan konsumen dari sudut pandang hukum ekonomi syariah;
- b. Mungkin bermanfaat sebagai literatur atau sumber data ilmiah selain sebagai literatur.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat: meningkatkan pemahaman tentang dampak dari parkir liar.
- b. Untuk peneliti: meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari hukum positif dan Islam mengenai pemungutan parkir liar yang diberlakukan di kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri.

E. Definisi Konsep

Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahasan penelitian yang berjudul “Sistem Parkir Liar dan Tanggung Jawab Kendaraan Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif” (Studi Kasus Kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri)”. Untuk menghindari kerancuan makna istilah-istilah tertentu, penulis akan memberikan definisi berikut untuk beberapa istilah yang dipilih untuk penelitian ini:

1. Sistem Parkir Liar

Sistem parkir liar mengacu pada praktik parkir yang terjadi di luar aturan dan pengawasan resmi, seringkali tanpa izin atau retribusi yang masuk ke kas daerah

2. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah bagian dari ilmu fiqih (hukum islam) yang mengatur hubungan antar manusia dalam konteks sosial dan transaksi ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan harta dan benda.

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan prinsip hukum yang berlaku yang ditegakkan secara khusus dan universal oleh lembaga peradilan atau pemerintahan suatu negara, baik secara lisan maupun tulisan.

F. Penelitian terdahulu

Peneliti menemukan bahwa penelitian ini berhubungan dengan studi sebelumnya.

1. Penelitian dari Tomi Aditiya dengan judul “Evaluasi Hukum Islam Terhadap Manajemen Parker dilapangan Pancasila Palopo” dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, pengelolaan parkir dilapangan Pancasila Kota Palopo tidak bertanggung jawab atas kehilangan mobil. Dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan analisis data deskriptif dengan metode normative, sosiologis, dan yuridis. Data primer dari wawancara langsung dengan tukang parker digunakan untuk penelitian ini, adapun sumber data sekunder bersumber dari jurnal

maupun buku yang mempunyai kaitan dengan fokus penelitian saat ini. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu pada pengelolaan parker, adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini fokusnya pada tanggung jawab tukang parkir atas kehilangan barang, adapun penelitian saat ini lakukan pada penerapan tarif parkir.¹¹

2. Penelitian Selly Selviana berjudul “Analisis Hukum Islam tentang keuntungan pengelolaan lahan parkir objek wisata”, dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa hasil tersebut diterapkan oleh pengelola lahan dan pemilik lahan sesuai dengan perjanjian mereka, tidak adanya paksaan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, namun menurut hukum Islam praktik tersebut belum sesuai dengan prinsip *mudharabah* yang melanggar prinsip keadilan. Untuk penelitian ini, digunakan penelitian lapangan. Data primer dan sekunder diperoleh dari observasi dan wawancara dari kedua belah pihak, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang relevan dengan subjek penelitian. Adapun persamaan dalam penelitian yaitu pengelolaan lahan parkir sebagai objek penelitian, adapun perbedaan penelitian yaitu dalam penelitian tersebut mengkaji sistem bagi hasil antara pengelola parkir dan pemilik lahan, adapun dalam peneliti lakukan saat ini yaitu penetapan tarif parkir.¹²

3. Penelitian Tesis Tovan Vernando Harris Prakoso "Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif ISTIHSAN (Studi Kasus dilapangan Alun-Alun Satya

¹¹ Tomi Aditiya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo*, Institut Agama Islam Negeri (UIN)Palopo, 2023

¹² Selly Selviana, *Analisis Hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan lahan parkir objek wisata*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

Negara Sukoharjo)" dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa penetapan tarif terdapat perbedaan yaitu parkir biasa dan parkir dalam waktu yang lama. Karena ada perbedaan dalam sistem pengupahan, tidak semua ketentuan ijarah digunakan dan termasuk dalam kategori istihsan karena ada pengecualian untuk tarif parkir. Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Sumber data primer adalah observasi dan wawancara dari kedua belah pihak, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian tersebut penetapan tarif merupakan persamaan dalam penelitian. Adapun perbedaan dalam penelitian yaitu dengan pendekatan fiqh muamalah, adapun penelitian yang saat ini lakukan yaitu dengan pendekatan hukum ekonomi Islam.¹³

4. Penelitian dari Ganis Dias Agustin dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terkait Parkir Di Luar Area Parkir Alun-Alun Karanganyar, Jawa Tengah Pada Tahun 2023” dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa terdapat pungutan diluar parkir, juru parkir melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh juru parkir sebelumnya tidak ada pembicaraan. Dalam keberadaan parkir resmi terdapat akad ijarah (upah), adapun parkir diluar area parkir resmi tersebut tidak sah sebab tidak adanya komunikasi terlebih dahulu antar pemilik motor dan juru parkir. Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Sumber data primer adalah observasi dan wawancara dari

¹³ Tovan Vernando, Harris Prakoso dengan judul “*Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif ISTIHSAN (Studi Kasus di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo)*”, Institut Agama Islam Negeri (UIN) Surakarta, 2020

kedua belah pihak, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun persamaan dalam penelitian yaitu pada penetapan dua kelompok pengelola parkir. Adapun perbedaan yaitu pada pendekatan fiqih muamalah (ijarah), dapaun peneliti lakukan saat ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi Islam.¹⁴

5. Penelitian dari Agum Marsui dengan judul “Analisa Hukum Islam Terkait Penggunaan Uang Parkir Secara Selektif: Studi Kasus Lahan Parkir Sport Center Kota Bengkulu” dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa terdapat masalah pada pungutan uang parkir antara warga Bengkulu dan luar Bengkulu, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai gharar tidak ada kepastian tarif parkir, dan terdapat unsur riba yaitu penambahan tarif parkir dari semula 2000 menjadi 5000, sehingga penetapan tarif parkir ini melanggar undang-undang Islam. Data primer dan sekunder, yang berasal dari observasi dan wawancara dari kedua belah pihak, digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian yaitu pengelolaan lahan parkir. Adapun perbedaan terdapat pada perbedaan tarif parkir kepada orang atau kelompok masyarakat tertentu adapun dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penerapan tarif parkir secara umum.¹⁵

¹⁴ Ganis Dias Agustin dengan judul “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pemungutan Parkir Di Luar Area Parkir Alun-Alun Karanganyar, Jawa Tengah Periode Tahun 2023*”, Niversitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023

¹⁵ Agum Marsui, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif (Studi Kasus Lahan Parkir Sport Center Kota Bengkulu)*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021

6. Penelitian dari Busra dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar” dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa juru parkir tidak pernah menaikkan biaya retribusi diatas ketentuan namun yang menjadi alasan juru parkir menerima diatas ketentuan yaitu karena faktor tidak adanya gaji yang tetap dan adanya unsur keikhlasan masyarakat untuk memberikan biaya retribusi parkir di atas ketentuan. Pemungutan biaya retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir sesuai dengan apa yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an atau Hukum Ekonomi Islam. Dimana pada praktiknya, pemungutan retribusi parkir menggunakan sistem penitipan atau dalam Fiqih muamalah dikenal dengan akad wadi'ah dan sistem upah atau dikenal dengan akad ijarah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Sosial, Yuridis dan Syar'i, maksudnya adalah selain didalam Al-Qur'an dan Hadits penulis juga mencoba mengaitkannya dengan hukum-hukum perundang-undangan mengenai retribusi parkir serta dengan melakukan proses pemahaman juru parkir dan masyarakat yang mendukung persoalan yang dibahas. Selain itu, alat yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara serta Quisioner sehingga penulis lebih mudah dalam mengumpulkan serta menyusun. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada kajian penelitian terkait retribusi parkir, adapun perbedaan penelitian yaitu dalam penelitian tersebut retribusi parkir dilakukan oleh sukarelawan dari masyarakat, sehingga tidak

adanya besaran retribusi parkir. Adapun dalam penelitian yang dilakukan saat ini yaitu adanya arahan dari pihak-pihak terkait.¹⁶

7. Penelitian dari Amsanul Amri dan Irma Yusnita dengan judul “Retribusi parkir di Pasar dan tepi jalan raya wilayah kabupaten pidie(analisis terhadap qanun kab. Pidie no. 21 tahun 2011)” dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa. Berkenaan dengan praktik dualisme tarif parkir ditepi jalan raya dan pasar, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie dan *stake holdernya* untuk melaksanakan Qanun Kab. Pidie No. 21 Tahun 2011 secara utuh, mencarikan solusi cerdas dan tepat, mengevaluasi pengelola dan petugas parkir, serta melakukan tindakan tegas terhadap pihakpihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam bidang perparkiran. Adapun persamaan dalam penelitian yaitu membehasa terkait retribusi parkir yang dibahas dari sisi peraturan daerah. adapun perbedaan yaitu tidak adanya pembahasan dari sisi hukum islam dalm penelitian tersebut. adapun penelitian yang peneliti lakukan saat ini terdapat kajian dari sisi fiqih muamalah¹⁷
8. Penelitian dari Mohammad Riyan Hidayatulloh dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal” dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa 1) beberapa hal yang membedakan antara parkir legal dan parkir ilegal, dimana kasus parkir ilegal sering kita temui terutama dikota-kota besar bahkan ada juga yang

¹⁶ Busrah, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 2(2) 2017

¹⁷ Amsanul Amri dan Irma Yusnita dengan judul “Retribusi parkir di Pasar dan Tepi Jalan Raya wilayah kabupaten pidie(analisis terhadap qanun kab. Pidie no. 21 tahun 2011), *Jurnal Tahqiqah*, 14(1) 2020

menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan raya dipergunakan untuk parkir dengan tujuan personal yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri. 2) penegakan hukum para juru parkir liar yang memungut retribusi melebihi tarif yang ditetapkan pemerintah, hal ini bisa juga disebut dengan pemungutan liar. Pemungutan liar dan korupsi merupakan tindakan yang sama dimana pemungutan liar dan korupsi bertujuan demi keuntungan diri sendiri sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 3) hambatan yang dialami oleh pemerintahan dalam menegakkan hukum para juru parkir liar yaitu kurangnya personil, mengingat seiring berjalannya waktu semakin banyak para juru parkir liar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder dan pendekatan perundang-undangan yang dikumpulkan dari studi pustaka dan studi dokumen kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Persamaan dalam penelitian yaitu retribusi parkir sebagai objek penelitian, adapun perbedaan yaitu dalam penelitian tersebut termasuk penelitian hukum atau Normatif adapun penelitian yang dilakukan saat ini jenis penelitian empiris.¹⁸

¹⁸ Mohammad Riyan Hidayatulloh dengan judul, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal. Jurnal Legisia, 15(1) 2023

9. Penelitian dari Ika Kurnia Purnama dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Kota Makassar Dalam Upaya Pengawasan Parkir Liar Perspektif Siyasah Syar’iyyah” dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Makassar mengawasi parkir liar dengan melakukan pengecekan diruas jalan dan menindak pelanggaran melalui pengembokan kendaraan serta penilangan. Selain itu, mereka memeriksa izin parkir dari pelaku usaha. Kendala utama adalah kurangnya kesadaran pengemudi dan juru parkir liar serta intensitas pengawasan yang rendah, sebagian karena kurangnya kerjasama dengan PD. Parkir Kota Makassar. Pandangan Siyasah Syar’iyyah menunjukkan bahwa menjaga kebersihan jalan dan menghindari gangguan adalah bagian dari akhlak Muslim yang dianjurkan dalam syariat, sebagaimana dicontohkan dalam hadis tentang menghindari gangguan di jalan sebagai amalan yang mendatangkan ridha Allah. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian. Penelitian (field research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Syar’i dan pendekatan Yuridis Empiris atau penelitian kajian hukum. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, alat tulis seperti buku catatan dan pena, serta perangkat elektronik seperti handphone dan kamera untuk dokumentasi. Persamaan dalam penelitian yaitu juru parkir sebagai objek penelitian. Adapun perbedaan penelitian yaitu dalam penelitian tersebut

merupakan meneliti atau tindakan pengawasan terhadap juru parkir, adapun dalam penelitian yang kami lakukan yaitu meneliti langsung pada juru parkir sebagai objek kajian penelitian secara langsung¹⁹

¹⁹ Ika Kurnia Purnama dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Kota Makassar Dalam Upaya Pengawasan Parkir Liar Perspektif Siyasa Syar’iyyah. *Jurnal Siyasatuna* 5(2), 2024